

## Fungsi Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu dalam Penyelesaian Kejahatan Perkosaan terhadap Anak dalam Masyarakat Adat Sikka

**Dangki Wanto Silla**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [dangkiwanto@gmail.com](mailto:dangkiwanto@gmail.com)

**Jimmy Pello**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Rudepel Petrus Leo**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *The purpose of this research is to analyze the function of the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary institution in resolving crimes of rape against children in Sikka Customary society. This research method is empirical juridical. The writing approach is Juridical Sociological, with the writing location at the Customary Institution Du'a Mo'an Watu Pitu, Nangatobong Village, Waigete Sub-district, Sikka Regency. The aspects studied are to find out the supporting factors and how the process of solving the crime of rape in traditional institutions. The data collected are direct interview to the customary leader and also documentation studies in the form of scientific papers and journals to support the writing process. The results of this study are that indigenous peoples tend to choose customary institutions because these institutions are a forum that allows them to maintain their cultural identity and customary values inherited by their ancestors, namely honest customs, The settlement process is with the report of the community's family to the Chairperson of the Du'a Mo'an Watu Pitu Customary Institution in Nangatobong Village, summoning the parties by the Customary institution, the Naruk and Pla Pina process (Customary Case Title), the process of determining sanctions based on the type of rape, signing the minutes of the perpetrator's party has the obligation to carry out "Tua Wawi Ata Riwun".*

**Keywords:** *Function of Customary Institutions, Supporting Factors, Settlement Process.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini ialah menganalisis fungsi lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu dalam penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak dalam masyarakat Adat Sikka. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Pendekatan penulisan adalah Yuridis Sosiologis, dengan lokasi penulisan di Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu Desa Nangatobong Kecamatan Waigete Kab. Sikka. Aspek yang diteliti untuk mengetahui faktor pendukung dan bagaimana proses penyelesaian kejahatan pemerkosaan di lembaga adat. Data yang dikumpulkan adalah Wawancara langsung pada ketua adat dan juga studi dokumentasi berupa karya ilmiah dan jurnal untuk mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian ini ialah masyarakat adat cenderung memilih lembaga adat karena lembaga tersebut merupakan wadah yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yaitu adat yang jujur, Proses penyelesaian yaitu dengan laporan keluarga masyarakat kepada Ketua Lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu Desa Nangatobong, pemanggilan para pihak oleh pihak lembaga Adat, proses Naruk dan Pla Pina (Gelar Perkara Adat), proses penetapan sanksi berdasarkan jenis perbuatan perkosaan, Tanda tangan berita acara pihak pelaku mempunyai kewajiban untuk melaksanakan "Tua Wawi Ata Riwun"

**Kata Kunci:** Fungsi Lembaga Adat, Faktor Pendukung, Proses Penyelesaian.

## **LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtsstaat*) yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mana dalam setiap aspek kehidupan masyarakat harus berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945). Indonesia juga merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota maupun di desa. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. *Ibi societatis ibi ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis yang berlaku secara nasional atau berlaku kedaerahan. Di Lapangan hukum publik maupun hukum privat (Widayah, 2015)

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945), Negara mengakui dan melindungi perserikatan-perserikatan yang dibentuk, termasuk pula perkumpulan masyarakat adat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya, Negara Indonesia juga menjamin warganya untuk bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana diamanatkan di dalam konstitusi (Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945), Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) yang kemudian dijabarkan dalam peraturan lainnya seperti:

TAP MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (lampiran II Piagam Hak Asasi Manusia)

Pasal 5 Huruf J

"Negara mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam".

Pasal 41

"Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan dengan perkembangan zaman".

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga ke anak cucu sekarang ini yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan (Surmanan, 2003). Antara hukum dan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan

kehidupan yang tertib dan aman Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara konkrit. Masyarakat dapat memilih hukum mana yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami, karena di Indonesia sendiri berlaku hukum nasional dan juga hukum yang bersumber dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yakni hukum adat (*culture law*) (Sulastri, 2015). Masyarakat mempunyai hak dalam memilih hukum mana yang dirasa baik untuk mereka, apakah mereka merasa puas dan adil dalam proses penyelesaian masalah tersebut hingga pada penetapan sanksinya dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang dapat digunakan oleh masyarakat, yaitu hukum pidana yang bersumber dari pada peraturan-peraturan yang tertulis seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan tidak tertulis atau aturan yang berasal dari masyarakat yang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut (Nuwa & Nasa, 2021).

Desa Nangatobong merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa adalah Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Pati Wawi Ata Du'a Mo'an A. Pemerintah Desa Nangatobong bersama Ketua Adat mengambil sebuah keputusan bersama untuk menerapkan Peraturan Pemerksaan Anak kandung (Gowa Pani Bahut Laput) yang di atur oleh Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sanksi Adat Pati Wawi pola Tuak beli ata du'a mo'an a nora ata riwun a. Pati Wawi Ata Du'a Mo'an A merupakan hukum adat yang di masukan kedalam Peraturan Desa karena Pati Wawi pola Tuak beli ata du'a mo'an a nora ata riwun a sendiri mempunyai arti potong babi, memberi makan, minum moke bersama kepada pemerintah adat. Didalam hukum adat gowa pani bahut laput adalah suatu perbuatan yang tidak baik atau keji (bahut ganu ahu dohak ganu manu) bagi masyarakat adat Desa Nangatobong dengan adanya proses makan bersama di lingkungan lembaga adat adalah pertanda bahwa suatu perbuatan diselesaikan dalam lembaga adat dan tidak diulangi. Terhadap sanksi ini akan dikenakan terhadap orang pribadi yang dengan sengaja melakukan kejahatan perkosaan terhadap anak kandung (Gowa pani bahut laput) sehingga merugikan masyarakat adat secara psikologis. Hal itu sendiri akan makin berdampak menjadi buruk dimata masyarakat adat desa nangatobong, hukum adat ini dibentuk dengan tujuan untuk menekan atau memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukum adat itu.

Pada proses penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak dalam lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu pelaku akan dikena sanksi yaitu "Pati Wawi Ata Du'a Mo'an A" (potong

babi dan memberi makan kepada pemerintah adat) dan juga pelaku di perhadapkan di seluruh masyarakat adat desa nangatobong dengan mengucapkan “Riwun Ngasung Desa Nangatobong, Lopa Depo Ganu A’u” (Seluruh masyarakat Desa Nangatobong, jangan mengikuti perbuatan yang telah saya lakukan) sambil memegang pelepa bambu dan berjalan keliling dihadapan masyarakat adat.

Macam-macam sengketa adat atau perkara adat yang ada dalam pengadilan adat Lahi Lekang seperti Pelecehan Seksual (Nono-Norok, Doe Limang-Haper Palik, Kodong-Kolot Norok), Pemerksaan (Gowa Pani-Bahut Dohang), dan Perselingkuhan (Gumut). Sengketa adat lazimnya diselesaikan melalui sebuah proses adat dengan maksud untuk mencari kebenaran dan/atau pembuktian penyangkalan. Dalam proses penyelesaian sengketa adat dalam perkara perkosaan terdapat sanksi membayar denda adat yang dikenakan kepada para pelaku sebagaimana sanksi Adat terhadap kejahatan.

Dalam menyelesaikan berbagai persoalan, hukum adat tidak pernah membedakan kasus Perdata dan kasus Pidana. Hadirnya Lembaga Adat Du’a Mo’an Watu Pitu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Salah satu persoalan yang diselesaikan lembaga adat ini adalah masalah kejahatan perkosaan terhadap anak (Gowa Pani Bahut Laput) yang diselesaikan sesuai proses adat.

Dalam proses penyelesaian kasus ini selama korban dan pelaku biasanya juga dihadiri oleh beberapa pihak yakni:

- 1) Tokoh adat (Du’a Mo’an Watu Pitu)
- 2) Tokoh Masyarakat
- 3) Keluarga pelaku
- 4) Keluarga korban
- 5) Aparat pemerintah setempat (Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT).

Pada penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya penyelesaian dengan hukum adat (Pati Wawi Ata Du’a Mo’an A) bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya kejahatan perkosaan atau permasalahan tersebut hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan kesatuan masyarakat adat Desa Nangatobong, salah satu Desa di Kabupaten Sikka suku Krowe, untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka tokoh adat di Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka, melakukan upaya penyelesaian non-litigasi dengan menyelesaikannya secara hukum adat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi lembaga adat du'a mo'an watu pitu dalam penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak dalam masyarakat adat sikka.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis Empiris. Metode Empiris adalah suatu metode penulisan hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu Desa Nangatobong kecamatan Waigete Kabupaten Sikka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penulisan melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang diangkat penulis. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini yang diperoleh dari penulisan kepustakaan, mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, kamus-kamus dan jurnal-jurnal (Jimmy Pello).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Aspek adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung penyelesaian kasus perkosaan terhadap anak menurut hukum pidana adat di desa nangatobong kabupaten sikka dan menjelaskan proses penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak sesuai dengan hukum adat du'a mo'an watu pitu desa nangatobong kecamatan waigete kabupaten sikka.

Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan analisis oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penulisan yang ingin dicapai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Yang Mendorong Masyarakat Adat Memilih Penyelesaian Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu**

Berdasarkan hasil penulisan terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dalam keluarga itu sendiri disebabkan dari berbagai faktor yaitu dipengaruhi oleh faktor dari luar lingkungan maupun dari dalam diri si pelaku sendiri misalnya perkembangan teknologi yang canggih sehingga memudahkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, kurangnya komunikasi antara orangtua dan anak dalam keluarga. Informan Viktor Nekur (Tuang Puang, 2023), seorang tokoh adat. Menurut informan pembentukan lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu didasarkan atas kesadaran masyarakat untuk tetap mempertahankan

keberadaan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tradisi. Masyarakat Desa Nangatobong sangat memahami bahwa tradisi pati wawi Ata Du'a Mo'an A (potong babi makan bersama pemerintah adat) merupakan suatu tradisi yang memiliki nilai-nilai yang positif bagi pelanggaran sanksi adat, sehingga dengan terbentuk lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu, dapat membentuk ruang gerak bagi masyarakat adat yang melanggar aturan adat dan bertentangan dengan hukum alam. Pelaksanaan pati wawi Ata Du'a Mo'an A (makan bersama dengan pemerintah adat) adalah suatu wujud bahwa seseorang menerima sanksi, pelaksanaan sebagai akhir dari penyelesaian perkosaan terhadap anak dan menutup pada syukur dari berbagai Kepentingan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat: Masyarakat adat cenderung memilih lembaga adat karena lembaga tersebut merupakan wadah yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

#### 1. Nilai kejujuran Fungsionaris adat Tuan Puang

Adat yang jujur adalah sesuatu hal yang sangat fundamental untuk diterapkan dalam diri seorang pemimpin. Nilai kejujuran ini sebenarnya tidak perlu diajarkan, namun sudah ada dalam konteks kehidupan manusia bersama dengan kebajikan lokal. Fakta ini terlihat jelas dalam kearifan lokal Sikka Krowe yang memiliki korelasi dengan apa yang diungkapkan oleh Mustari (2011). Hasil wawancara bapak Viktor masyarakat Sikka Krowe disebut dengan liar diran rang ngang. Seorang Tuan Puang harus mampu menampilkan diri dengan tegas dan berwibawa (Victor Nekur Tuan Puang, 2023). Masyarakat adat Desa Nangatobong memiliki kepercayaan dan menganggap lembaga adat sebagai otoritas yang dihormati dalam menyelesaikan sengketa. Mereka percaya bahwa keputusan yang diambil oleh lembaga adat akan lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut yaitu dengan sanksi adat Pati Wawi Ata Du'a Mo'an A, untuk mencapai tujuan tertentu seorang Tuan Puang harus mengedepankan sikap tegas Wair Ba reta Mai Ba ma wiri-wana.

#### 2. Kewibawaan Fungsionaris Adat

Sanksi sosial dengan prinsip mendidik Wo e'o weta nganga e'o herong merupakan adat kebiasaan yang diproduksi oleh masyarakat adat Desa Nangatobong yang biasanya diwujudkan dalam bentuk aturan atau kaidah yang tidak tertulis. Meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis, aturan atau kaidah adat tersebut dipatuhi masyarakat Desa Nangatobong karena di dalamnya berisi pola untuk berperilaku sanksi adat yang di dapat oleh pelaku adalah Demu Leron wulang (pemulihan langit kembali), Gowa Pani Bahut Laput adalah perbuatan yang keji bagi masyarakat adat Desa Nangatobong Bahut Ganu Ahu Dohang Ganu Manu Karena

itu, barang siapa melanggar aturan atau kaidah adat itu niscaya mendapat sanksi sesuai dengan konvensi sosial yang berlaku secara mentradisi sejak dari leluhurnya.

### 3. Kesadaran Masyarakat untuk Menyelesaikan Masalah

Keterlibatan masyarakat adat mata ngasung tena ita tilu riwung tena rena Pada masyarakat Sikka etnis Krowe, Kula Babong merupakan istilah lokal Sikka Krowe untuk menjelaskan eksistensi musyawarah mufakat dan di dalamnya mengandung beberapa nilai, seperti nilai toleransi dan nilai tanggungjawab setiap warga lokal terhadap keutuhan bangsa dan negara. Keistimewaan dari Kula Babong terletak pada kesadaran masyarakat yang menjadikannya sebagai kekuatan universal dalam memecahkan masalah terutama mengikat semangat persaudaraan dalam melawan ketimpangan sosial yang terjadi di tempatnya. Kula Babong cenderung meningkatkan hubungan yang baik antar warga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial. Kula Babong dalam perspektif Du'a Mo'an Watu Pitu, kula berarti takar atau ukur, babong berarti bicara bersama-sama. Jadi Kula Babong merupakan sebuah wadah di mana semua masyarakat ikut terlibat atau mengambil bagian mendengar dan melihat bersama-sama.

### 4. Biaya ringan, cepat dan Sederhana

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan (Ansori Sabuan, 1990). Biaya ringan dimaksudkan agar dalam penyelesaian perkara Gowa Pani Bahut Laput dilakukan pemangku adat lebih efisien dan efektif, masyarakat adat Desa Nangatobong menganggap penyelesaian melalui lembaga adat lebih efektif dan efisien daripada proses hukum formal. Penyelesaian melalui lembaga adat seringkali lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat adat.

### **Bagaimana Proses Penyelesaian kejahatan perkosaan anak di lembaga adat Du'a Mo'an Watu pitu**

Peradilan adat di Indonesia termasuk salah satu lembaga Peradilan yang di unifikasi oleh pemerintahan melalui Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Susunan Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Melalui Undang-undang ini pemerintah secara tegas menentukan sikap mengenai keberadaan Peradilan Adat dan kedudukan Peradilan Desa dalam sistem Peradilan Indonesia.

Menurut Hilman Hadikusuma, mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa: "Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan penyelesaian yang bijaksana

sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi rukun kembali tanpa adanya rasa dendam”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuang Puang bapak Viktor Nekur selaku Ketua lembaga adat Du'a Mo'a Watu Pitu terkait dengan penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak dapat dilaksanakan dengan syarat utama salah satu pihak yang bersengketa merupakan warga masyarakat adat Desa Nangatobong (Victor Nekur Tuan Puang, 2023).

Proses penyelesaian masalah Pemerintah Desa nangatobong Lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan sampai di tingkat Desa Nangatobong saja tanpa dibawa ke ranah peradilan, hal ini dengan tujuan sebagai wadah bersama untuk melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta penyelesaian sengketa adat sesuai dengan Norma dan Kaidah hukum yang berlaku.

Bahwa adapun tahapan-tahapan proses penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak pada Lembaga Du'a Mo'an Watu Pitu yaitu:

#### 1. Laporan Keluarga Ke Lembaga Adat

Proses penyelesaian di tahap pertama ini di mana pihak korban atau pihak keluarga perempuan Melaporkan bahwa terjadi kejahatan perkosaan terhadap anak (Gowa Pani Bahut Laput), yang dilakukan oleh si Pelaku atau ayah kandung, dimana pada saat Itu tuang Puang kepala suku menerima laporan tersebut serta menanyakan langsung atau menginterogasi pihak keluarga korban. Pada proses pengaduan, mekanismenya berbeda-beda tergantung jenis tindak pidana adat yang dilanggar seperti Nono-Norok Doe Lima Haper Palik (Pelecehan seksual) Gowa Pani Bahut Laput (Perkosaan sedarah) dan perselingkuhan (Gumut).

Pemeriksaan diklasifikasikan adalah hukum adat Desa Nangatobong menjadi 2 jenis yaitu Gowa Pani, Tindakan Pemerksaan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki Hubungan perkawinan yang oleh karena hasrat seksual yang berlebihan seseorang melakukan tindakan pemerksaan terhadap lawan jenis dan Bahut Laput, Tindakan Pemerksaan yang dilakukan oleh orang yang masih mempunyai hubungan darah misalnya bapak dan anak, ibu dan anak atau kakak dan adik. Dalam konteks Pemerksaan atau Gowa Pani-Bahut Laput, pengaduan dapat dilakukan oleh semua warga Desa Nagatobong. Hal ini karena tindakan Bahut Laput (Tindakan Pemerksaan yang dilakukan oleh orang yang masih mempunyai hubungan darah) berpotensi dirahasiakan oleh pelaku atau korban sendiri. Namun prinsipnya pihak yang mengadu harus benar-benar memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pihak pelaku juga mengakui perbuatannya secara jujur.



## 2. Pemanggilan dan Pemeriksaan Kasus oleh Tokoh Adat

Hasil wawancara bersama Afrianus Ada selaku Gai (Pemangku Lembaga Adat yang bertugas mengerahkan rakyat) Pemanggilan 10 para pihak dalam proses penyelesaian sengketa adat di Desa Nangatobong dilakukan secara bersamaan untuk dimintai keterangan bagaimana duduk perkaranya (Afrianus, 2023). Dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan kasus oleh tokoh adat biasanya yang datang memberikan keterangan yaitu orang suruhan dari kedua belah pihak yaitu Tuang Puang atau yang biasa disebut dengan Juru bicara. peran dari Tuang Puang atau juru bicara ini adalah di mana juru bicara dari kedua belah pihak sebagai jembatan penghubung untuk menyampaikan setiap apa yang dikatakan dari keluarga pelaku dan korban, pada saat proses pemeriksaan di kantor Desa Nangatobong pihak tokoh adat menanyakan apa motif atau dasar kenapa melakukan kejahatan perkoasaan pada anak kandung (Gowa Pani Bahut Laput), Pengadu memberikan keterangan secara langsung kepada Tana Puang dan anggota lembaga adat dihadapan pelaku. Setelah itu Tana Puang dan anggota lembaga adat menanyakan kepada pihak teradu apakah keterangan yang disampaikan oleh pengadu tersebut benar atau tidak.

Apabila dalam proses ini kedua belah pihak sama-sama mengakui perbuatan saat itu juga, Tana Puang dan anggota lembaga adat 10 akan mengembalikan sengketa tersebut kepada para pihak untuk selanjutnya menentukan sikapnya masing-masing, apakah akan membawa persoalan dimaksud untuk diselesaikan lewat pengadilan adat atau diselesaikan melalui lembaga peradilan umum. Jika salah satu pihak atau keduanya ingin menyelesaikan perkara atau persoalan melalui sidang pengadilan adat, maka keinginan itu dapat diungkapkan secara langsung kepada Tana Puang dan anggota lembaga adat saat itu juga oleh Tana Puang dan anggota lembaga adat sebagai permintaan resmi para pihak. Dalam proses ini, Tana Puang, anggota lembaga adat dan para pihak menyepakati jadwal agenda sidang Naruk dan Pla-Pina (Mendengarkan keterangan para pihak, pengambilan keputusan dan penjatuhan sanksi). Selanjutnya Tana Puang dan anggota lembaga adat melakukan koordinasi dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk menyidangkan perkara tersebut. Pada hari persidangan, oleh karena para pihak sudah mengetahui jadwal dan agenda persidangan, biasanya langsung datang ke persidangan tanpa harus dilakukan pemanggilan.

## 3. Proses Naruk dan Pla Pina (Gelar Perkara Adat)

Masyarakat Sikka khususnya masyarakat Desa Nagatobong adalah salah satu etnis yang cukup dikenal dalam sejarah dan kehidupan. Salah satunya dibuktikan dengan Naruk dan Pla-Pina sebagai suatu kearifan adat dalam Proses penyelesaian kejahatan perkoasaan terhadap anak dalam kehidupan orang di Desa Nangatobong. Pada bagian Naruk dan Pla Pinasemua

masyarakat Desa Nagatobong diwajibkan menghadiri proses ini untuk mendengarkan keterangan para pihak guna mengetahui pokok persoalan yang sesungguhnya.

Dalam Proses Naruk dan Pla Pina, Tana Puang dan anggota lembaga adat melakukan koordinasi dengan kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Tana Puang menjelaskan pokok persoalan terlebih dahulu kepada kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat sebelum memulai agenda persidangan Naruk dan Pla Pina.

Selanjutnya, ketika para pihak sudah berada dalam ruang persidangan, Tana Puang melangsungkan prosesi persidangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ini:

Tahap pertama, Tana Puang sebagai ketua Lembaga Adat Du'a Mo'an Watu Pitu mempersilahkan Pihak Pengadu untuk menyampaikan kronologis pokok persoalan tindakan asusila yang dilakukan oleh teradu. Selanjutnya teradu juga diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan secara jujur pokok persoalan dimaksud.

Tahap kedua, setelah para pihak menyampaikan pokok persoalan para pemangku adat secara bergantian kembali menggali keterangan dari para pihak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok sengketa maupun yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa dengan maksud diketahui oleh semua masyarakat Desa Nangatobong yang datang menyaksikan.

Tahap ketiga, dalam rangka memastikan keterangan para pihak diperlukan saksi. Saksi menginformasikan atau memberikan keterangan tentang suatu kejahatan perkosaan terhadap anak yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri agar dapat dijadikan dasar pertimbangan Pemangku adat untuk memeriksa dan mengadili Kejahatan Perkosaan terhadap anak. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan Pemangku adat Du'a Mo'an Watu atau dengan kata lain tidak termasuk sebagai alat bukti.

Tahap Keempat, dalam tahap ini secara adat istiadat masyarakat Desa Nangatobong bahwa sebelum dibersihkan dari segala kesalahan yang diakui, kedua belah pihak secara bergantian memohon maaf dan memberitahukan kepada Tana Puang dan anggota lembaga adat serta seluruh masyarakat adat yang hadir dalam persidangan dengan mengatakan "Riwun Ngasung Desa Nangatobong, Lopa Depo Ganu A'u" (Seluruh masyarakat Desa Nangatobong, jangan mengikuti perbuatan yang telah saya lakukan). Perkataan ini merupakan bentuk pengakuan dari kedua belah pihak oleh karena itu kepada masyarakat yang hadir atau dalam bahasa adat Tilung Riwung Tena Rena, Matang Ngasung Tena Gita diminta (Neni Not) oleh Tana Puang dan Anggota Lembaga Adat untuk Lopa Lete Wawa Leang Blong Lasa Wawa Lasa Lau. Naruk Gete Ita Tenak Kesik, Naruk Kesik Ita Tena Potat (masalah yang sudah

dilakukan tidak boleh disebarluaskan kepada orang-orang diluar desa. Masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan).

#### 4. Proses Penetapan Sanksi Gowa Pani Bahut Laput

Bagi masyarakat Nangatobong, Proses Penetapan sanksi merupakan salah satu bagian dari Proses penyelesaian kejahatan perkosaan terhadap anak. Menyadari akan hal tersebut, para pemangku adat Du'a Mo'an Watu Pitu yang terlibat dalam penyelesaian perkara memiliki tanggung jawab yang besar. Penerapan sanksi adat Gowa Pani Bahut Laput (pemeriksaan anak) yang telah ditetapkan oleh Lembaga Adat di Desa Nangatobong, sejauh ini selalu dipatuhi oleh masyarakat. Penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adat sangat berlaku efektif dalam masyarakat sendiri, karena membuat para pelaku tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, penerapan sanksi adat sangat efektif dalam mencegah permasalahan yang muncul dikalangan masyarakat, karena hukum adat bertujuan untuk memberikan penyelesaian secara damai walaupun diiringi dengan sanksi, sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa denda dan lain sebagainya. Namun denda ini bukan berarti ingin memberatkan para pihak yang bermasalah, melainkan hanya sebagai bentuk pembelajaran, agar tidak mengulangnya lagi.

Pasal 9 Tentang Pemeriksaan (Gowa Pani-Bahut Laput):

1. Apabila korban perlakuan pemeriksaan tidak sampai memiliki anak, maka pelaku dikenakan sanksi adat "Bala Jarang Hoang Seng" membayar satu batang gading, satu ekor kuda dan uang sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada korban.
2. Apabila perlakuan pelaku pemeriksaan sampai korban memiliki anak, maka dikenakan tambahan sanksi adat berupa "Tana Kabor" untuk "Men Dopo Amang".
3. Pelaku pemeriksaan wajib memberi pengumuman lisan (Bong) di halaman Kantor Desa Nangatobong dan disaksikan oleh Masyarakat Desa. "Riwung Desa Nagatobong Lopa Depo Ganu A'u ...." Yang artinya (untuk segenap masyarakat Desa Nangatobongmohon jangan mengikuti tindakan asusila yang seperti saya lakukan).
4. Pelaku Bahut Laput: perbuatan seks dalam ikatan kekeluargaan (Ama Me, Ina Me, Nara 'Wine) bapa dan anak, mama dan anak atau saudara dan saudari serahim maka para pelaku dikenakan sanksi adat berupa "Demu Lero Wulang" pemulihan kekuatan langit: "Bahut ganu ahu, dohang ganu manu" Dadi rimu ruam peha wir : "Sek le Soge tana pu'ang, sipong reta Muhang tana wutung". Sanksi adat "Demu Lero Wulang" berupa Pati wawi iren ha nora tua kubang ha; tena weli du'a mo'an mole ata riwung a (me blutuk kesik pire a). satu ekor babi dan satu gerabah moke untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Desa Nangatobong dan ditambah dengan:

- 1) Palur ahu ha meing tana dueng atau menyembelih anjing dan darahnya digunakan untuk upacara pendinginan,
- 2) Gobang ha tena roga le lero meseng atau bagian tubuh anjing dibuang ke sungai untuk upacara pelepasan hal buruk agar tidak terulang kembali.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa masyarakat adat cenderung memilih lembaga adat karena lembaga tersebut merupakan wadah yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai adat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yaitu adat yang jujur, sanksi sosial dengan prinsip mendidik, masyarakat adat desa Nangatobong ikut terlibat dalam upacara adat dan biaya yang ringan sederhana. Penulisan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika penyelesaian sengketa dalam konteks masyarakat adat dan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat. Dalam mengoptimalkan penerapan sanksi Kejahatan perkosaan terhadap anak yang sudah dilakukan masyarakat, Desa Nangatobong memiliki lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu serta para pemangku Lembaga Adat yang memahami setiap persoalan yang terjadi serta tata cara penyelesaian yaitu, dari Laporan keluarga Masyarakat Kepada Ketua Lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu Desa Nangatobong, Pemanggilan Para Pihak oleh pihak Lembaga Adat, Proses Naruk dan Pla Pina (Gelar Perkara Adat), Proses Penetapan Sanksi Berdasarkan Jenis Perbuatan perkosaan, Tanda tangan berita acara Pihak Pelaku mempunyai kewajiban untuk melaksanakan "Tua Wawi Ata Riwun" (memberi makan Masyarakat Desa Nangatobong) sebagai bentuk pemulihan nama baik sehingga masyarakat Desa Nangatobong "Tilung riwung tena Rena, matang ngasung tena gita" (mendengar dan menyaksikan sidang adat yang sudah selesai digelar) Lopa Lete Wawa Leang Blong Lasa Wawa Lasa Lau. Naruk Gete Ita Tenak Kesik, Naruk Kesik Ita Tena Potat (tidak boleh disebarluaskan kepada orang-orang diluar desa. Masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan). Dengan demikian kesenjangan yang terjadi antara pihak korban, pelaku dan Masyarakat Desa Nangatobong kembali harmonis.

## DAFTAR REFERENSI

- Anggriani, Widyah. 2015. Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung (kota makassar tahun 2012-2014) fakultas hukum universitas Hasanuddin Makassar
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta. 2016. Darurat Kejahatan Seksual. Bandung: Sinar Grafika
- Andrisman.T. 2009. Hukum pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum. Bandar Lampung: Unila
- Anto Surmanan. 2003. Hukum Adat Perspektif Sekarang Dan Mendatang. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,
- Dewi Sulastri. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Cv Pustaka Setia
- Hamzah, Andi. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bhineka Cipta Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- Moeljatno. 2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Muhammad Bushak. 2004. Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: PT Penebar Swadaya Nasional, BPHN, Seminar Hukum Adat.Bandung; Bina Cipta.
- Nuwa, G., & Nasa, R. 2021. *Democratic Principal* (Kula Babong) Leadership Model: Examining the Role of Du'a Moan Watu Pitu in Sikka Krowe Community. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 11(1), 37-52. <https://doi.org/10.21070/pedagogia.v11i1.1384>
- Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Lembaga Adat Desa
- Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Widyanto, M. T. 2014. Perlindungan Hak Perempuan perbuatan Asusila Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. Universitas Atma Jaya Yogyakarta